



**PENETAPAN**

Nomor 666/Pdt.P/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SAMARINDA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 17 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 26 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 666/Pdt.P/2023/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon (**XXXXXX** dan **XXXXXX**) adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2007, telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 03 Agustus 2007;

2. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga para Pemohon belum pernah dikaruniai seorang anak sampai sekarang;

4. Bahwa saat ini para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak bernama XXXXXX, tempat tanggal lahir di Tarakan tanggal 12 Juni 2018 / umur 5 tahun, agama Islam;

5. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon menjadikan XXXXXX sebagai anak angkat adalah untuk kemaslahatan pembinaan, pendidikan dan masa depan XXXXXX dan juga bagi para Pemohon;

6. Bahwa ayah kandung dari anak tersebut bernama XXXXXX dan ibu kandungnya bernama XXXXXX;

7. Bahwa para Pemohon telah mendapat persetujuan dari orangtua/ibu kandung dari anak tersebut dan pihak keluarga dari ibu kandungnya dari anak tersebut tidak ada yang merasa keberatan dengan keinginan para Pemohon ini;

8. Bahwa salah satu orang tua anak tersebut yaitu bapak kandungnya sekarang tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini karena setelah anak tersebut lahir dan tidak begitu lama ada

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga dan sampai pada akhirnya bapak kandung dari anak tersebut langsung pergi meninggalkan istrinya/ ibu dari anak tersebut, sehingga ibu kandung dari anak tersebut takut segala kebutuhan dan keperluan anak tersebut kurang terpenuhi dan juga pihak keluarga orangtua anak tersebut tidak ada yang merasa keberatan dengan keinginan para Pemohon ini, dan juga hubungan Pemohon I dengan ibu dari anak tersebut adalah keponakan;

**9.** Bahwa anak tersebut sejak 5 tahun telah dipelihara dan tinggal bersama dengan para Pemohon sampai sekarang;

**10.** Bahwa para Pemohon akan berusaha untuk memelihara, mengasuh, mendidik dan membesarkan anak tersebut hingga dewasa atau mandiri dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya orangtua menyayangi anak kandungnya sendiri;

**11.** Bahwa para Pemohon menyadari anak tersebut akan tetap dianggap sebagai anak angkat dan tidak dapat beralih status sebagai anak kandung para Pemohon sampai kapanpun serta tidak akan memutus atau menghilangkan nasab dari anak tersebut;

**12.** Bahwa anak angkat tersebut tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari para Pemohon kecuali berupa wasiat wajibah dan tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan para Pemohon;

**13.** Bahwa para Pemohon adalah tergolong orang yang cakap dan mampu baik dalam hal pekerjaan maupun penghasilan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup dari XXXXXX, karena para Pemohon /

*Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 6.000.000,- setiap bulannya;

**14.** Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai landasan hukum untuk memiliki legalitas terhadap pengangkatan seorang anak;

**15.** Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

#### **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan para Pemohon adalah orang yang cakap dan mampu untuk melakukan pengangkatan anak terhadap anak bernama XXXXXX;
3. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak bernama XXXXXX, lahir tanggal 12 Juni 2018 / umur 5 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

#### **Subsider :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: XXXXXX Rudamayanti binti Santoso, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan .ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar XXXXXX, lahir di Tarakan tanggal 12 Juni 2018 adalah anak saya dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX;
- Bahwa setelah lahir anak tersebut diserahkan kepada Pemohon untuk dipelihara dengan baik sejak usianya 3 bulan;
- Bahwa Pemohon I adalah paman dari saya;
- Bahwa penyerahan anak yang bernama XXXXXX kepada Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak agar tumbuh sehat dan pendidikannya lebih baik;
- Bahwa saya menyerahkan anak tersebut dengan ikhlas dan tidak ada paksaan maupun alasan lainya;
- Bahwa suami saya yang bernama XXXXXX tidak diketahui alamatnya karena telah meninggalkan kami sejak anak tersebut lahir
- ; Bahwa saya percaya Pemohon dapat mengasuh anak tersebut dengan baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXX, tanggal 03 Agustus 2007, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXX, tanggal 26 Mei 2021, atas nama XXXXXX dengan XXXXXX (orang tua kandung XXXXXX), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXX, tanggal 6 Desember 2022, atas nama: XXXXXX sebagai Kepala Keluarga dan XXXXXX sebagai Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXXX, tanggal 4 Juli 2018, atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Pemohon II yang diketahui oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 008 Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P5;

6. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai atas nama Pemohon II untuk bulan Desember 2023 dari Bendaharawan Gaji, tanpa asli, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P6;

7. Fotokopi surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua anak kepada calon orang tua angkat, tanggal 10 Januari 2023 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P7;

8. Fotokopi surat keterangan penghasilan calon orang tua angkat atas nama XXXXXX dari Kantor Kelurahan Sambutan, Kota Samarinda, tanggal 5 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P8;

9. Fotokopi surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor :XXXXXX atas nama XXXXXX tanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Resosr Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P9;

10. Fotokopi surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor :XXXXXX atas nama XXXXXX tanggal 2 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Resosr Kota Samarinda, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P10;

11. Fotokopi Surat keputusan kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Nomor:XXXXXX tentang pemberian izin permohonan Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia, tanggal September

*Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P10;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samrinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan dengan para Pemohon karena sebagai kakak kandung Pemohon I.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah lama menikah, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa para Pemohon mengangkat seorang anak perempuan bernama XXXXXX yang berusia 5 tahun;
  - Bahwa XXXXXX tersebut adalah anak kandung dari seorang ibu bernama XXXXXX dan bapak bernama XXXXXX;
  - Bahwa para Pemohon mampu menjaga dan mendidik anak tersebut serta dapat membiayai kehidupannya;
  - Bahwa pengangkatan anak tersebut bertujuan agar anak dapat menjalani kehidupan dengan baik dan bersekolah;
2. XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXX, Kota Samrinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan dengan para Pemohon karena sebagai keponakan Pemohon I.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah lama menikah, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa para Pemohon mengangkat seorang anak perempuan bernama XXXXXX yang berusia 5 tahun;
  - Bahwa XXXXXX tersebut adalah anak kandung dari seorang ibu bernama XXXXXX dan bapak bernama XXXXXX;
  - Bahwa para Pemohon mampu menjaga dan mendidik anak tersebut serta dapat membiayai kehidupannya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Smd



- Bahwa pengangkatan anak tersebut bertujuan agar anak dapat menjalani kehidupan dengan baik dan bersekolah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama XXXXXX, umur 5 tahun, adalah karena para Pemohon telah lama menikah, namun tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa XXXXXX yang merupakan ibu dari anak yang akan diangkat Pemohon yang berdomisili di Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, para Pemohon tinggal dan berdomisili di Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX, lahir pada tanggal 12 Juni 2018 dari pasangan suami istri XXXXXX dengan XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P6 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp. 2.616.100,- (dua juta enam ratus enam belas ribu seratus rupiah) setiap bulan; Begitu juga Pemohon I mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh persetujuan pengangkatan anak dari orang tua anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 dan P10, harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh persetujuan untuk pengangkatan anak dari Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX. dan XXXXXX. yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat XXXXXX, umur 5 tahun, lahir pada tanggal 12 Juni 2018;
3. Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur 1 tahun sampai sekarang;
4. Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
5. Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah keponakan dengan Pemohon I;
6. Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
7. Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 5 tahun dengan penuh kasih sayang;
8. Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon II bekerja sebagai PNS dan Pemohon I bekerja swasta;
9. Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
10. Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: XXXXXX, umur 5 tahun, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا**

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (XXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXX) terhadap anak perempuan yang bernama XXXXXX, lahir di Tarakan tanggal 12 Juni 2018;;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 320. 000. (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Abdul Manaf masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. Ibrohim, M.H.,**

**Drs. H. Abdul Manaf**

Panitera Pengganti,

**Kartika Cahya Robiyulina, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.666/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)